

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan Bank dan non bank<sup>1</sup>. Sesuai ketentuan peralihan ayat 1 pasal 55 Undang-Undang No 21; sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK<sup>2</sup>. Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI). Pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas<sup>3</sup> sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan<sup>4</sup>, asuransi<sup>5</sup>, dana

---

<sup>1</sup> Iskandar syamsu, *akuntansi perbankan dalam rupiah dan valuta asing*, in media 2013, hal. 54

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Lembaga pengawas adalah lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi penyelenggaraan lembaga yang berada di bawah pengawasannya.

<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Asuransi adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum atau pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

pensiun<sup>6</sup>, pasar modal<sup>7</sup>, modal ventura<sup>8</sup>, dan perusahaan pembiayaan<sup>9</sup>, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Adapun beberapa alasan dibentuknya OJK yaitu semakin kompleks dan bervariasinya produk dari jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Perkembangan yang terjadi sekarang kecenderungan perbankan juga terlibat dalam berbagai transaksi misalkan di pasar modal, industri asuransi, artinya industri finansial kita sudah terjadi konvergensi, dimana antara lembaga keuangan itu kemudian melakukan berbagai sinergi. Bank juga memiliki anak perusahaan termasuk di dalamnya asuransi kemudian lembaga investasi, *broker* saham, dan lain-lain. Kebutuhannya memang adalah untuk menyatukan pengawasan, karena nanti diharapkan pengawasan ini lebih terkonsolidasi<sup>10</sup>. Berdasarkan pada Rancangan Undang Undang (RUU) OJK, tujuan pendirian OJK secara normatif adalah pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Menurut pasal 4 UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK; OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

---

<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Pasal 1 Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

<sup>8</sup> Menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 Modal Ventura adalah suatu investasi yang bentuknya pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai rekan/pasangan usaha (*investee company*) dalam jangka waktu tertentu.

<sup>9</sup> Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan pengertian perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/ atau usaha kartu kredit.

<sup>10</sup> Konsolidasi adalah suatu gabungan dua lembaga dan/ atau perusahaan menjadi satu yang memiliki nama baru.

### 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>11</sup>.

Selain itu tujuan lain OJK dibentuk agar BI fokus kepada pengelolaan moneter<sup>12</sup> dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian. Dalam upaya mewujudkan tujuan, OJK punya kewenangan yang luas yakni membuat peraturan di bidang jasa keuangan<sup>13</sup>, memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, memperoleh laporan periodik dan informasi industri jasa keuangan ; mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan atas pelanggaran UU, memberikan arahan atau perintah tertulis, menunjuk pengelola statuter<sup>14</sup>, mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah, mencegah kejahatan di bidang keuangan dan mengatur pengendalian lembaga keuangan.

Dengan adanya OJK diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank serta lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut; Pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga. Kedua, memberi kredit jangka menengah. Ketiga, mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara. Keempat, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah. Kelima, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat keahlian. Keenam, melakukan usaha lain di bidang keuangan.<sup>15</sup>

Tujuan pendirian lembaga ini adalah membantu pengembangan pasar uang dan modal serta memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pasar uang dan modal. Lembaga ini

---

<sup>11</sup> Iskandar Syamsu, *akuntansi perbankan dalam rupiah dan valuta asing*, in media 2013, hal. 60

<sup>12</sup> Pengelolaan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat atau penetapan suku bunga.

<sup>13</sup> Jasa Keuangan adalah suatu istilah yang untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan.

<sup>14</sup> Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.

<sup>15</sup> Keputusan menteri keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972

merupakan sarana untuk menghimpun dan masyarakat serta menunjang pembangunan nasional<sup>16</sup>. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut; Pertama, lembaga pembiayaan pembangunan (*development finance corporation*). Kedua, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*investment finance corporation*). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK, lembaga jasa keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan khusus dimaksud meliputi: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pegadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT. Permodalan Nasional Madani (persero) dan PT Danareksa (persero).

Pegadaian sebagai salah satu lembaga jasa keuangan khusus yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Sehingga diperlukan pengawasan OJK terhadap Pegadaian<sup>17</sup> berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga per Kreditan non bank, yang bergerak di bidang gadai dan fidusia<sup>18</sup>, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 terutama untuk berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil,

---

<sup>16</sup> Tujuan pembangunan nasional juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>17</sup> Menurut Pasal 1150 KUHPerduta disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

<sup>18</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

dan usaha menengah. Pegadaian mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program mengentaskan kemiskinan. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank karena lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap Bank, namun pada pokoknya lembaga keuangan bukan bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank. Secara umum kegiatan utama lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Namun pada perkembangannya saat ini OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia serta lembaga jasa keuangan lainnya yang di kenal di Indonesia. Pengawasan terhadap usaha pegadaian<sup>19</sup> sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian dimaksudkan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha<sup>20</sup> pegadaian dan perlindungan kepada konsumen. Kegiatan usaha utama perusahaan pegadaian meliputi: Pertama, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. Kedua, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia. Ketiga, pelayanan jasa titipan barang berharga. Keempat, pelayanan jasa taksiran<sup>21</sup>. Selain melakukan kegiatan usaha utama, perusahaan pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu: Pertama, kegiatan lain yang tidak terkait usaha pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa

---

<sup>19</sup>Pegadaian adalah suatu lembaga pemerintah dan swasta yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai.

<sup>20</sup> Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

<sup>21</sup> Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai akan harta benda miliknya. Dengan biaya relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman

keuangan. Kedua, kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Perusahaan pegadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pegadaian pemerintah dan perusahaan pegadaian swasta. Hal ini terjadi akibat maraknya perusahaan pegadaian yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga sangat dibutuhkan pengawasan terhadap pegadaian milik pemerintah maupun milik swasta sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016, pada peraturan tersebut diuraikan tentang ruang lingkup perusahaan pegadaian yang lebih luas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam pasal 1150 KUH Perdata dan dalam peraturan tersebut sudah memasukkan usaha pegadaian dengan jenis syariah. Dengan demikian maka eksistensi perusahaan pegadaian yang telah didirikan oleh masyarakat telah mendapat legitimasi, diharapkan dengan adanya ketentuan OJK mengenai usaha pegadaian ini, akan dapat lebih mengembangkan perekonomian nasional dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK lebih progresif.

Banyaknya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pegadaian baik merupakan Badan Usaha Milik Negara maupun Milik Swasta untuk itu diperlukan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pondasi berdirinya dan berjalannya pegadaian di Indonesia. Adapun beberapa contoh kasus Pegadaian dibawah ini yang melakukan pelanggaran hukum antara lain:

1. Hasil Data Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Pegadaian (Persero) tertanggal 29 Juni 2018 sebanyak 551 Pegadaian swasta tidak resmi dan tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada Tahun 2019 sebanyak 585 usaha gadai yang ada di seluruh Indonesia baru 24 usaha gadai yang memperoleh izin sedangkan 96 pelaku gadai yang telah terdaftar akan tetapi belum memperoleh izin hasil data dari CNBC Indonesia.
2. PT Pegadaian (Persero) Kecamatan Ngukat Kabupaten Tulungagung mengalami kredit gadai bermasalah (Tahun 2017).

3. PT Pegadaian (Persero) Godo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima mengalami agunan fiktif yang menyebabkan kerugian keuangan negara (Tahun 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian dan Upaya Hukum yang akan diterapkan terhadap Pegadaian yang melakukan pelanggaran hukum serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam suatu rencana penelitian langkah utama yang perlu diperbaiki adalah apa yang menjadi masalah pokok penelitian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Usaha Pegadaian?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Pegadaian yang melakukan pelanggaran hukum?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Usaha Pegadaian.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Pegadaian?

## 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian oleh masyarakat serta kaum intelektual yang membaca tulisan ini mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pegadaian berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Secara Praktis, penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pegadaian dalam penyelesaian sengketa atau kasus-kasus tentang masalah yang ditimbulkan oleh pegadaian yang diawasi oleh OJK yang melakukan pelanggaran hukum.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

##### 1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

krisis pada tahun 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia<sup>22</sup>. Kondisi ekonomi yang kacau Karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada tahun 1997-1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen<sup>23</sup> yang bernama Otoritas Jasa Keuangan<sup>24</sup>. Otoritas Jasa Keuangan menurut undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut sebenarnya sudah harus terbentuk pada tahun 2002, namun pada praktiknya Otoritas Jasa Keuangan ini baru terbentuk pada tahun 2011 melalui undang-undang No. 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011.

---

<sup>22</sup>Gagasan pembentukan otoritas dimasukkan dan menjadi perintah UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Didalam Pasal 34 disebutkan bahwa: (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002

<sup>23</sup>Merujuk pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Independen maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam UU OJK. Bandingkan: Menurut Menteri Keuangan Agus Matroardojo *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Pengertian Independen adalah bebas dari pengaruh oleh pihak lain dan tidak terintervensi oleh pihak lain.

<sup>24</sup>Totok Budiasantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 47 Bandingkan: Pengertian OJK Menurut Darmin Nasution adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi<sup>25</sup> terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan<sup>26</sup>. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK<sup>27</sup> untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal<sup>28</sup>, reksadana<sup>29</sup>, perusahaan pembiayaan<sup>30</sup>, dana pensiun<sup>31</sup>, pembiayaan keuangan lainnya dan asuransi<sup>32</sup>.

---

<sup>25</sup> Menurut KBBI disebutkan bahwa Integrasi adalah pembaruan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi satu. Bandingkan: Menurut Portal Otoritas Jasa Keuangan Pengawasan yang terintegrasi adalah Integritas bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

<sup>26</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*

<sup>27</sup> Fungsi Bapepam-LK adalah: Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder, Penegakan peraturan di bidang pasar modal; Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; Pelaksanaan tata usaha Badan.

<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

<sup>29</sup> Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 27 Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

<sup>30</sup> Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

<sup>31</sup> Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan; Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun;

<sup>32</sup> Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

## 2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. OJK merupakan lembaga yang independen berperan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan investigasi<sup>33</sup> terhadap sektor-sektor jasa keuangan dan lembaga pembiayaan non bank di Indonesia dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan serta terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat di dalam sektor jasa-jasa keuangan lembaga pembiayaan non bank<sup>34</sup>.

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang OJK. Berkaitan dengan independensi OJK ini, Rimawan Pradiptyo berpendapat bahwa secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi OJK tersebut karena sulit bersikap objektif karena adanya unsur *ex-officio*<sup>35</sup> sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan independensi OJK. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut para pakar ekonomi; Darmin Nasution mengatakan OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

---

<sup>33</sup> Pasal 2 PP 62/2013 dijelaskan bahwa Investigasi diselenggarakan berdasarkan prinsip tidak untuk mencari kesalahan (*no blame*); tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (*no judicial*); dan tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (*no liability*).

<sup>34</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan* Pasal 1 angka 1

<sup>35</sup> Anggota *ex-officio* adalah anggota suatu Badan (terutama dewan, komite, atau majelis) atas dasar menjadi anggota Badan yang lain (seperti rangkap jabatan dalam suatu kementerian). Istilah *ex-officio* berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dari kantor", dan arti yang dimaksud di sini adalah "dengan hak dari kantor"; istilah ini sudah digunakan sejak zaman Republik Romawi.

### 3. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan<sup>36</sup>, akuntabel<sup>37</sup>, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>38</sup>. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>39</sup>

### 4. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

#### a) Tugas

Berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya<sup>40</sup> beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan<sup>41</sup> dan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>36</sup> *Transparency* (keterbukaan) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu

<sup>37</sup> *Accountability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada

<sup>38</sup> Totok Budisantosa, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm, 47

<sup>39</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi* 2014, Hlm 266

<sup>40</sup> Menurut Undang-Undang NO. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6

<sup>41</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi* 2014, Hlm 267

Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap<sup>42</sup>:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya<sup>43</sup>.

b) Wewenang

Mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal menjalankan tugasnya dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>44</sup>.

- 1) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan terdiri atas:

I. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger<sup>45</sup>, konsolidasi<sup>46</sup> dan akuisisi<sup>47</sup> bank serta pencabutan izin usaha bank; dan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6

<sup>43</sup> Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 10 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan

<sup>44</sup> Totok Budisantosa, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 50

<sup>45</sup> Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum." Bandingkan: Definisi lain dari merger diberikan oleh van de grinten, adalah sebagai berikut : fusi/merger adalah berlebarnya/bersatunya beberapa perusahaan sehingga dari sudut ekonomi merupakan suatu kesatuan. Black Hendry Campbell, dalam buku *Blacks Law Dictionary* sebagaimana disitir oleh Munir Fuady dalam buku hukum tentang merger dalah sebagai suatu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa dalam hal ini

- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi<sup>48</sup>, dan aktivitas dalam bidang jasa;

## II. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

Likuiditas<sup>49</sup>, rentabilitas<sup>50</sup>, solvabilitas<sup>51</sup>, kualitas aset<sup>52</sup>, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

- a. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- b. Sistem informasi debitur;
- c. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
- d. Standar akuntansi bank;

## III. Pengaturan dan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, meliputi:

---

fusi atau absorpsi tersebut dilakukan suatu subyek yang kurang penting dengan subyek lain yang lebih penting. Subyek yang kurang penting tersebut kemudian membubarkan diri.

<sup>46</sup>asal 1 Ayat (10) UU PT memberikan pengertian konsolidasi atau peleburan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

<sup>47</sup>asal 1 Ayat (11) UU PT memberikan pengertian akuisisi atau pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

<sup>48</sup>Produk hibridasi adalah produk unggulan. Biasanya dalam suatu perusahaan, ada satu produk unggulan. Semua Sumberdaya diarahkan untuk mendukung keberhasilan suatu produk tersebut. Mulai dari iklan, pemasaran, dan bagian lain dalam perusahaan.

<sup>49</sup>Menurut Syafrida hani (2015:121), pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan guna memenuhi semua hutang yang akan jatuh tempo. Bandingkan: Menurut Handono Mardiyanto (2009:54), pengertian likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan.

<sup>50</sup>Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan atau koperasi telah dapat bekerja dengan efisien.

<sup>51</sup> Munawir (2007), memberikan pengertian Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang

<sup>52</sup> Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pengertian Kualitas Aset adalah Kualitas aset yang mendasari ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan. Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing-masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.

- a. Manajemen risiko<sup>53</sup>;
  - b. Tata kelola bank<sup>54</sup>;
  - c. Prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang;
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
  - e. Pemeriksaan bank
- 2) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non bank adalah<sup>55</sup>:
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
  - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statuter*<sup>56</sup> pada lembaga jasa keuangan;

---

<sup>53</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tentang Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

<sup>54</sup> Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Corporate Governance* didefinisikan secara umum oleh International Finance Corporation (“IFC”) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*.”[1] Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) diakomodasi secara baik.

<sup>55</sup> Totok Budisantosa, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 52

<sup>56</sup> Pengelola *Statuter* adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi<sup>57</sup> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non bank adalah sebagai berikut<sup>58</sup>.
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala pihak Eksekutif<sup>59</sup>;
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
  - e. Melakukan penunjukkan pengelola *statuter*;
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola *statuter*;
  - g. Menetapkan sanksi administratif<sup>60</sup> terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

---

<sup>57</sup>Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan ini dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang itu menyatakan OJK berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Aturan ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK yang menetapkan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan sebagai bagian dari penerimaan Pungutan OJK.

<sup>58</sup>Totok Budisantosa, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 54

<sup>59</sup>Kepala Pihak Eksekutif adalah kepala yang menaungi lembaga yang berada dalam penguasaannya secara mendasar baik dalam pelaksanaan, fungsi maupun tugas lembaga yang berada dibawah kekuasaannya.

<sup>60</sup>Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan Yang dimaksud dengan sanksi administratif tambahan antara lain dapat berupa:a.peringatantertulis;b.pembatasan kegiatan usaha;c.pembatalan persetujuan;d.pembatalan pendaftaran; e.pembekuan kegiatan usaha; dan/atauf.pencabutan izin usaha.Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, perintah

h. Memberikan dan/atau mencabut:

1. Izin usaha;
2. Izin orang perseorangan;
3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. Surat tanda terdaftar
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. Pengesahan;
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### **5. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Berikut ini adalah beberapa asas dalam pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>61</sup> :

1. Asas Independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian OJK, lembaga negara ini bekerja secara independen dalam mengatur jasa-jasa keuangan lembaga pembiayaan non bank di Indonesia;
2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga OJK berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

---

penggantian manajemen, penurunan tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan, pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi pengurus atau pengawas lembaga jasa keuangan.

<sup>61</sup> Portal *Otoritas Jasa Keuangan* <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Default.aspx>

3. Asas Kepentingan Umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. OJK dibentuk dan menjalankan tugasnya mengacu kepada kepentingan umum (konsumen). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas OJK harus melindungi dan membela kepentingan konsumen;
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. OJK memberikan akses terbuka kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi yang jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan adanya pelanggaran di sektor jasa-jasa lembaga keuangan non bank.
5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK terdiri dari individu-individu yang profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan asas profesionalitasnya;
6. Asas Integritas yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, OJK harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan norma yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Segala tindakan dan keputusan yang

dilakukan oleh OJK adalah untuk kebaikan konsumen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## **6. Tujuan, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Secara Khusus**

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan<sup>62</sup> :

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
2. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ; OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perbankan<sup>63</sup>
2. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud OJK mempunyai wewenang<sup>64</sup>:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

---

<sup>62</sup>Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan* Pasal 4

<sup>63</sup> Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam membangun perekonomian sebuah negara karena bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

<sup>64</sup> Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis<sup>65</sup> terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statuter*<sup>66</sup> pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud, OJK mempunyai Kewenangan<sup>67</sup>:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif<sup>68</sup>;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan<sup>69</sup>, perlindungan konsumen<sup>70</sup>, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>65</sup> Bandingkan POJK Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian

<sup>66</sup> Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>67</sup> Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*

<sup>68</sup> Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisiner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisiner.

<sup>69</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 5 Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>70</sup> Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 15 Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan/ atau mencabut:
  1. Izin usaha;
  2. Izin orang perseorangan;
  3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. Surat tanda terdaftar;
  5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. Pengesahan;
  7. Persetujuan atau penetapan pembubaran;
  8. Penetapan lain,Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## **7. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **1. Visi**

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan

mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum<sup>71</sup>.

## 2. Misi

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah<sup>72</sup> :

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel<sup>73</sup>;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## 8. Bidang Perlindungan Konsumen

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang<sup>74</sup>:

1. Melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :
  - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
  - b. Meminta lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
  - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>71</sup> Portal Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Default.aspx>

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Pengertian akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelal sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat

<sup>74</sup> Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4

2. Melakukan pembelaan hukum<sup>75</sup>, yang meliputi :
  - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud
  - b. Mengajukan gugatan<sup>76</sup>:
    1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan di pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
    2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Pegadaian**

### **1. Pengertian Pegadaian**

Yang dimaksud dengan gadai<sup>77</sup> adalah suatu hak kebendaan yang bersifat *accessoir*<sup>78</sup>, yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur) sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, dengan menyerahkan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

<sup>76</sup> Otoritas Jasa Keuangan melakukan perlindungan bagi konsumen dengan melakukan tugas sebagai lembaga pengawas dalam mengarahkan alur gugatan yang telah diajukan oleh konsumen.

<sup>77</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi keenam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm 245

<sup>78</sup> Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

benda objek gadai tersebut ke dalam kekuasaan seseorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang berobjekkan benda bergerak<sup>79</sup>, bertubuh<sup>80</sup> maupun tidak bertubuh, dengan memberikan hak kepada pemegang gadai (kreditur) atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak, untuk memakai dan atau menikmati hasil atas benda objek gadai tersebut, dan memberikan juga hak prioritas bagi pemegang gadai (kreditur) untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu daripada kreditur lainnya, atas tagihan-tagihan dari kreditur pemegang gadai, khususnya yang bersangkutan dengan hasil eksekusi objek gadai tersebut, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus lebih didahulukan.

Undang-undang memberikan perumusan gadai yaitu: “Gadai ialah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

---

<sup>79</sup> Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Ps.507 BWI). Benda tidak bergerak karena undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Ps.508 BWI).

<sup>80</sup> Pembedaan kebendaan berwujud dan kebendaan tidak berwujud terdapat dalam ketentuan pasal 503 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 503 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah berwujud (bertubuh) atau tidak berwujud (tidak bertubuh). Kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan merupakan kebendaan yang berwujud. Kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan merupakan kebendaan yang tidak berwujud. Pengadaan dan penyerahan (leaving) dari kebendaan berwujud juga kebendaan tidak berwujud caranya berbeda.

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan<sup>81</sup>.”

Dari perumusan tersebut kita dapat mengetahui ciri-ciri Gadai:

- a. Benda jaminannya benda bergerak<sup>82</sup>
- b. Perjanjiannya bersifat *assesoir*
- c. Benda jaminannya dikeluarkan dari kekuasaan pemberi Gadai<sup>83</sup>
- d. Oleh debitur (yang berutang) atau oleh seorang lain atas namanya
- e. Haknya bersifat preferen<sup>84</sup>

Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan<sup>85</sup>, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah<sup>86</sup>. Prinsip Syariah itu sendiri mengikuti ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Tentang benda objek gadai ini, menyimpang dari pengertian gadai tersebut di atas, adalah gadai menurut hukum adat Indonesia, karena menurut hukum adat Indonesia, yang dalam hal ini sekarang masih saja berlaku sebagai hukum positif,

---

<sup>81</sup> Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Pengertian *Gadai*

<sup>82</sup> Benda bergerak karena sifatnya. Menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang. Menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda yang bergerak.

<sup>83</sup> inbezitsteling Pasal 1152 KUH Perdata Tentang *Benda Jaminan*

<sup>84</sup> Menurut Wikipedia Preferen adalah Hak untuk didahulukan

Preferen adalah kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa)

<sup>85</sup> Jasa Titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik Anda untuk dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi prioritas kami.

<sup>86</sup> Menurut *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK/.05/2016* Pasal 1 butir 2

bahwa objek gadai di samping barang-barang bergerak, dapat juga gadai diberikan atas tanah tanpa atau dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.

Dari rumusan pengertian pranata hukum gadai tersebut di atas, dapatlah disebutkan beberapa unsur dari gadai, yaitu sebagai berikut :

- a. Gadai adalah suatu hak kebendaan
- b. Perjanjian gadai adalah *assessor*
- c. Hak gadai diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur)
- d. Pemberian gadai dimaksudkan sebagai jaminan uang
- e. Gadai berobjekkan benda bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh
- f. Benda objek gadai diserahkan ke dalam kekuasaan pemegang gadai (kreditur), atau ke dalam kekuasaan pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak
- g. Kepada pemegang gadai (kreditur), atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak, diberikan hak untuk memakai dan/atau menikmati hasil atas benda objek gadai tersebut
- h. Kepada pemegang gadai (kreditur) diberikan hak prioritas untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu daripada kreditur lainnya, atas tagihan-tagihan dari kreditur pemegang gadai, khususnya yang bersangkutan dengan hasil eksekusi objek gadai tersebut, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.
- i. Khusus untuk gadai yang berdasarkan pada hukum adat<sup>87</sup>, konsep gadai disamping barang-barang bergerak, dapat juga bergerak, dapat juga berupa

---

<sup>87</sup>Menurut B. Terhaar Bzn Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori

tanah tanpa atau dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang atas bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan siberpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini, Pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua KUH Perdata, sedangkan apabila barang gadai didaptnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang”

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang

---

“Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Bandingkan: Menurut Dr. Sukanto, S.H “Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum”.

tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan<sup>88</sup>.

Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian<sup>89</sup> (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis Reglement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)<sup>90</sup>.

## 2. Objek Gadai

Ada dua faktor yang membedakan jaminan gadai dengan jaminan berupa Hak Tanggungan<sup>91</sup> atau *hipotek*<sup>92</sup>, yaitu faktor benda objek jaminan utang, dan faktor kedua adalah penguasaan atas benda objek jaminan utang tersebut<sup>93</sup>.

Jadi salah satu yang membedakan gadai dengan hak tanggungan adalah benda objek jaminan tersebut. Jika objek hak tanggungan adalah benda tidak bergerak (tanah) sedangkan yang menjadi objek gadai pada prinsipnya adalah benda bergerak

---

<sup>88</sup> Menurut *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK/.05/2016* Pasal 1 butir 10

<sup>89</sup> Gadai menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang yang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

<sup>90</sup> Menurut *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK/.05/2016* Pasal 1 butir 4

<sup>91</sup> Hak Tanggungan sesuai dengan Undang - undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat " Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain." Totok Budisantoso, Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi ketiga (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

<sup>92</sup> *Hypotheca* berasal dari bahasa latin, dan *hypothek* dari bahasa Belanda, yang mempunyai arti "Pembebanan". Satu kreditor yang mempunyai kedudukan istimewa adalah kreditor pemegang hipotik. Hipotik diatur dalam KUH Perdata buku II Bab XII pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Dengan berlakunya Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok agrarian (UUPA) yang dimulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 buku II KUH Perdata telah dicabut sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik.

(*movables*). Sedangkan yang membedakan lembaga yang difidusia adalah pada faktor penguasaan fisik atas benda tersebut. Kalau pada gadai, fisik benda tersebut harus diserahkan kepada pemegang gadai, sedangkan pada fidusia<sup>94</sup>, fisik benda tersebut masih tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Baik gadai maupun fidusia, sama-sama dapat diletakkan atas benda bergerak. Akan tetapi, dalam system hukum adat, yang masih berlaku dan masih banyak dipraktikkan di pedesaan, di samping benda bergerak, tanah dapat juga digadai yang disebut dengan gadai tanah.

Selanjutnya, barang bergerak yang menjadi objek gadai<sup>95</sup>, adalah barang bergerak bertubuh maupun barang-barang bergerak tidak bertubuh hanya saja, gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, harus diberitahukan gadainya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan (terhadap pemilik barang). Dalam hal ini, oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis, *vide* Pasal 1153 KUH Perdata.

Disamping itu, barang yang digadaikan tidak dapat dibagi-bagi, sekali pun utangnya diantara para waris si berutang atau di antara para warisnya si berpiutang dapat dibagi-bagi. Demikian juga sebaliknya, jika ada debitur yang telah membayar sebagian utangnya, tidaklah dapat menuntut pengembalian bagiannya dalam barang gadainya, selama seluruh utangnya belum dibayar lunas seluruhnya. Sebaliknya jika misalnya seorang ahli waris<sup>96</sup> si berpiutang yang telah menerima bagian dalam piutangnya, tidaklah diperkenankan mengembalikan barang gadainya bagi kerugian para kawan waris, yang belum dibayar.

---

<sup>94</sup> Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

<sup>95</sup> Mariam Darus Badruzaman, S.H. *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung : P.T Alumni 2018), hlm. 93

<sup>96</sup> Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda

Selain itu, seperti telah disebutkan bahwa ketika gadai dibuat, barang objek gadai harus diserahkan kedalam kekuasaan pihak kreditur. Ketentuan ini berlaku mutlak, dalam arti jika pengalihan kekuasaan barang objek gadai tersebut tidak dilakukan, perjanjian gadai tersebut menjadi tidak sah dan karenanya akan batal demi hukum (*null and void*)

Karena itu, untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya *endossementnya*<sup>97</sup>, juga penyerahan suratnya. Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan.

### **3. Tugas pokok, Tujuan, dan Fungsi Pegadaian**

#### **a) Tugas Pokok Pegadaian<sup>98</sup>**

Tugas pokok Pegadaian<sup>99</sup> yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

#### **b) Tujuan Pegadaian<sup>100</sup>**

1. Untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai

---

<sup>97</sup> Keabsahan dari perjanjian endorsement sendiri dapat dianalisis berdasarkan syarat keabsahan perjanjian dalam pasal 1320 KUHP. Perdata endorsement ini dapat dikatakan terpenuhi, karena pada dasarnya para pihak sepakat tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, untuk membuat perjanjian endorsement.

<sup>98</sup> Menurut Susilo, Adapun tugas utama pegadaian ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat luas atas dasar hukum gadai, supaya masyarakat tidak lagi dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan yang ilegal dan cenderung memanfaatkan dana dengan mendesak masyarakat seperti rentenir.

<sup>99</sup> Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi kedua* (Yogyakarta: Salemba Empat 2006), hlm. 222

<sup>100</sup> Tujuan yang pertama dari adanya pegadaian tentu saja untuk melaksanakan dan menunjang sebuah program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dengan cara memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit dengan hukum gadai atau memberikan jaminan atas barang yang dimiliki.

2. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon<sup>101</sup>, pegadaian gelap, riba<sup>102</sup>, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya.
3. Agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah, untuk konsumsi dan produksi.

c) Fungsi Pegadaian<sup>103</sup>

- 1) Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman.
- 2) Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan, pelatihan.
- 3) Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian.
- 5) Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian.

## 4. Bentuk-Bentuk Pegadaian

### 1. Pegadaian konvensional

---

<sup>101</sup>Menurut sri mulyani praktik ijon adalah pemungutan setoran pajak tahun depan yang dilakukan lebih awal untuk mengamankan penerimaan. Strategi ini pernah dilakukan Menteri Keuangan terdahulu, Bambang Brojonegoro, pada 2015 lalu guna mengejar target penerimaan pajak yang terbilang tinggi.

<sup>102</sup>Menurut Qadi Abu Bakar ibnu Al Arabi dalam bukunya "Ahkamul Quran" menyebutkan defenisi riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima. Dan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran islam.

<sup>103</sup>Fungsi Pegadaian Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan, pelatihan. Untuk menciptakan & mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian.

Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual, dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar<sup>104</sup>.

## 2. Pegadaian Syariah<sup>105</sup>

Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan / divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariah Islam<sup>106</sup>. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariah dan prinsip-prinsip Islam<sup>107</sup>, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan pada biaya

---

<sup>104</sup> Menurut Sigit Triandaru Pegadaian Konvensional Merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke seluruh pedesaan. Namun pada jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual, menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar.

<sup>105</sup> Menurut Subagyo, Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam gadai syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

<sup>106</sup> Sigit Triandaru, Tatok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Kedua* (Yogyakarta: Salemba Empat 2006), hlm. 223

<sup>107</sup> Pasal 13 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, kegiatan usaha pergadaian syariah harus menggunakan akad yang berasaskan pada: Keadilan ('adl) Asas ini mengandung makna menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Artinya, dalam melakukan transaksi gadai janganlah menzhalimi dan dizhalimi, di mana setiap pihak yang bertransaksi melakukan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keseimbangan (tawazun) Pada asas keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan kelestarian. Artinya, transaksi gadai harus dilakukan secara seimbang dalam makna menguntungkan kedua belah pihak baik secara material maupun spiritual. Kemaslahatan (maslahah) Asas ini merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif yang harus memenuhi tiga unsur yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Artinya, akad dalam transaksi gadai harus memberikan kebaikan pada para pihak baik peminjam maupun yang memberi pinjaman sehingga mampu memenuhi kebutuhan dharuriyat dan hajiyat. Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan yang berisiko menimbulkan kehancuran, kerusakan, bahkan kematian apabila tidak dipenuhi, contohnya kebutuhan dasar seperti makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sementara kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan yang tidak berisiko menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan kematian apabila tidak dipenuhi, contohnya kepemilikan kendaraan atau rumah. Universalisme (alamiyah) Asas ini mengandung makna dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). Artinya, akad transaksi gadai syariah dapat dilakukan siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan asal memenuhi rukun dan syarat akad sesuai prinsip syariah.

administrasinya sangat kecil. Tapi, pegadaian syariah ini dalam pencatatan yang masih manual.

## 5. Perizinan Usaha Perusahaan Pergadaian

Pasal 9

(1) Perusahaan Pergadaian melakukan kegiatan usahasetelah memperoleh izin usaha dari OJK.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagai PerusahaanPergadaian dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Direksi Perusahaan Pergadaian harus mengajukanpermohonan izin usaha kepada OJK denganmenggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiridokumen berupa<sup>108</sup>:

a. akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah usaha;

2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pergadaian;

3. permodalan;

4. kepemilikan; dan

5. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah (DPS)<sup>109</sup>, dan perubahan anggaran

---

<sup>108</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016

<sup>109</sup>Untuk mendukung kinerja lembaga keuangan syaria'ah tersebut perlu adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah

dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;

b. data anggota Direksi<sup>110</sup>, Dewan Komisaris<sup>111</sup>, dan/atau DPS meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang menyatakan:

a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet<sup>112</sup> di sektor jasa keuangan;

---

satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI. Dalam hal ini perlu adanya peran DPS, karena peranan DPS posisinya sangat strategis didalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Apabila ditinjau dari Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 mengenai Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa tugas DPS yang diberikan dari DSN adalah : Melakukan pengawasan secara periodek pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN .

<sup>110</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik Pasal 1 angka 2, Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

<sup>111</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik Pasal 1 angka 3, Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

<sup>112</sup> Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor

- b) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
- c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e) tidak pernah dinyatakan pailit<sup>113</sup> atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- f) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

---

internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet yaitu penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet, sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

<sup>113</sup> Kepailitan, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah: “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” Bandingkan: pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

c. data pemegang saham atau anggota pendiri:

1. dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah warga negara Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:

a) fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) untuk 1 (satu) tahun terakhir;

b) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3; dan

c) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:

1) setoran modal<sup>114</sup> tidak berasal dari pinjaman;

2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian<sup>115</sup> uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;

3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;

---

<sup>114</sup> Bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>115</sup> Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Bandingkan: Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk jugayang menerima dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering)

- 4) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
  - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>116</sup> dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - 8) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. dalam hal pemegang saham<sup>117</sup> atau anggotapendiri adalah badan hukum Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:

---

<sup>116</sup> Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;

<sup>117</sup> Menurut Wikipedia Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya

- a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada) yang telah disahkan/dijetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- b) laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan bulanan terakhir;
- c) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi; dan
- d) surat pernyataan bermeterai dari direksi yang menyatakan bahwa:
  - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
  - 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindakan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan<sup>118</sup>;
  - 3) tidak terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - 4) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
  - 5) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan<sup>119</sup>;

---

memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham) biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

<sup>118</sup>Modal menurut sumbernya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan, sedangkan modal pinjaman adalah modal yang berasal dari dana pinjaman, contohnya dari bank.

- 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 7) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 8) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 9) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

3. dalam hal pemegang saham<sup>120</sup> adalah negara Republik Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Pergadaian; dan/atau

---

<sup>119</sup>Menurut Wikipedia Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana.

<sup>120</sup>Irham Fahmi Saham merupakan kertas tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/ dana pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap pemegangnya. Bandingkan: Sri Hermuningsih (2012:78) Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal yang bersifat kepemilikan. Saham juga adalah merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bandingkan: Taufik Hidayat Saham adalah tanda penyertaan, andil atau kepemilikan seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Pemilik saham disebut pemegang saham, kepemilikan saham akan berakhir ketika investor menjual sahamnya kepada investor lain.

4. dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal<sup>121</sup> daerah untuk pendirian Perusahaan Pergadaian;

a. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor, berupa:

1. slip setoran dari pemegang saham atau anggota pendiri ke rekening tabungan atau giro atas nama Perusahaan Pergadaian; dan
2. rekening koran Perusahaan Pergadaian periode mulai dari tanggal penyeteroran modal sampai dengan tanggal surat permohonan izin usaha;

b. struktur organisasi yang memuat susunan personalia yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, Penaksir, pelayanan Nasabah, dan administrasi;

c. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
3. proyeksi laporan<sup>122</sup> keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;

d. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

---

<sup>121</sup> Pengertian Penyertaan Modal definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Lihat: Pasal 1 angka 4 PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

<sup>122</sup> Proyeksi keuangan adalah sebuah perencanaan keuangan atau sebuah anggaran untuk usaha yang sedang saya jalani, untuk memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu.

1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (outlet), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Perusahaan Pergadaian, atau perjanjian sewa<sup>123</sup> gedung/ruangan disertai foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*layout*) ruangan;
  2. daftar inventaris<sup>124</sup> dan peralatan kantor; dan
  3. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir yang akan digunakan;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian;
- f. bukti setor pelunasan biaya perizinan;
- g. bukti sertifikat Penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir;
- h. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bagi Perusahaan Pergadaian yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- i. pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

---

<sup>123</sup> Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (perhatikan Pasal 1548 KUHPerdara

<sup>124</sup> inventarisasi berasal dari kata “inventaris” yang berarti daftar barang – barang. Jadi inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang – barang/ bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku.

- (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.
- (4) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau permintaan kelengkapan dokumen<sup>125</sup> kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap, pemohon harus menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan izin usaha dinyatakan batal.
- (7) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai lingkup wilayah usaha sebagai:
  - a. perusahaan pergadaian, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional<sup>126</sup>; atau

---

<sup>125</sup> Menurut Louis Gottschalk Dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan-petilasan arkeologis. Dokumen diperuntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah dan konsesi. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.

<sup>126</sup> Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

b. perusahaan pegadaian syariah<sup>127</sup>, bagi PerusahaanPegadaian yang menjalankan seluruh kegiatanusaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapermohonan izin usaha Perusahaan Pegadaiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamSurat Edaran OJK.

#### Pasal 10

Nama Perusahaan Pegadaian harus dicantumkan secarajelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai denganbentuk badan hukum dan memuat kata:

- a. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai, bagi Perusahaan Pegadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional<sup>128</sup>; atau
- b. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai diikuti dengan kata syariah, bagi Perusahaan Pegadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

#### Pasal 11

(1) Perusahaan Pegadaian yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

---

<sup>127</sup>Pegadaian Syariah Yakni lembaga keuangan / devisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pegadaian syariah ini, antara lain : menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip islam, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan biaya administrasinya sangat kecil. Namun, pegadaian syariah ini masih menggunakan pencatatan yang manual.

<sup>128</sup>Pegadaian konvensional adalah tempat untuk menjaminkan barang-barang agar bisa memperoleh uang dan nantinya bisa di tebus kembali setelah jangka waktu terlewati.

- (2) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri fotokopi Surat Bukti Gadai.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Pergadaian dilarang membuka atau memindahkan alamat unit layanan (outlet) di luarwilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin usaha dari OJK.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan atau pemindahan alamat unit layanan (outlet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

### **6. Penyelenggaraan Usaha Pegadaian**

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:
  - a. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
  - b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
  - c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau

- d. pelayanan jasa taksiran<sup>129</sup>.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:
- a. kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
  - b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan:
- a. memenuhi prinsip keadilan ('*adl*), keseimbangan(*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
  - b. tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram; dan
  - c. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah<sup>130</sup> dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>129</sup> Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

<sup>130</sup> Syariah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti "sumber air" atau "sumber kehidupan"[2], dalam Mukhtar al-Sihah diungkapkan sebagai berikut:[3] Syariah adalah sumber air dan ia

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat Edaran OJK.

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.

- (2) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:

- a. kegiatan usaha yang akan dilakukan; dan
- b. hak dan kewajiban para pihak.

- (3) OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.

#### Pasal 15

---

adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Syariah juga sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka.

Sumber: <https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/>

Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib melakukan mitigasi risiko, yang dapat dilakukan dengan:

- a. mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme asuransi kredit<sup>131</sup> atau penjaminan kredit;
- b. mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan<sup>132</sup> melalui mekanisme asuransi; dan/atau
- c. melakukan pendaftaran jaminan fidusia<sup>133</sup> atas barang yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha.

#### Pasal 16

Perusahaan Pergadaian wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap kantor atau unit layanan (outlet) hal sebagai berikut:

- a. nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- b. nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- c. hari dan jam operasional; dan

---

<sup>131</sup> Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh Asuransi kepada BankUmum/Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan Debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh BankUmum/Lembaga Pembiayaan Keuangan.

<sup>132</sup> Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 Pasal 1 yang telah diperbaharui dengan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan No.10 Tahun 1998, agunan diartikan sebagai kemampuan/ keyakinan/ kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

<sup>133</sup> Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

- d. tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib menetapkan Barang Jaminan<sup>134</sup> yang dapat diterima sebagai jaminan.
- (2) Penetapan Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan kriteria Barang Jaminan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

#### Pasal 18

Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk:

- a. menggunakan Barang Jaminan;
- b. menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah;
- c. memiliki Barang Jaminan; dan/atau
- d. menggadaikan kembali Barang Jaminan kepada pihak lain.

---

<sup>134</sup>Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

## Pasal 19

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir<sup>135</sup> untuk melakukan penaksiran atas Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan (outlet).
- (2) Dalam melakukan penaksiran, Penaksir wajib dilengkapi pedoman tertulis yang ditetapkan oleh Perusahaan Pergadaian.
- (3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus sertifikasi penaksiran Barang Jaminan.

## Pasal 20

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memberikan nilai taksiran atas setiap Barang Jaminan kepada Nasabah<sup>136</sup>.
- (2) Dalam rangka memenuhi kualitas penaksiran Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian wajib:
  - a. menyediakan alat penaksir; dan
  - b. menetapkan daftar harga pasar Barang Jaminan yang wajar.

## Pasal 21

---

<sup>135</sup> Pegadaian Jasa Taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

<sup>136</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Structured Product Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 3 tentang pengertian Nasabah Nasabah adalah: a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa; b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa.

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memenuhi nilai minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan dalam memberikan Uang Pinjaman kepada Nasabah, kecuali apabila Nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki Uang Pinjaman yang lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

## Pasal 22

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.
- (2) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai<sup>137</sup> dan barang titipan.
- (3) Perusahaan Pergadaian wajib mengasuransikan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi risiko<sup>138</sup>.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

---

<sup>137</sup> Pengertian gadai menurut Antonio adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang

<sup>138</sup> Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana.

## Pasal 23

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada Nasabah pada saat menerima Barang Jaminan.
- (2) Surat Bukti Gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (3) Perusahaan Pergadaian wajib menyimpan paling sedikit 1 (satu) salinan Surat Bukti Gadai untuk setiap transaksi.

## Pasal 24

- (1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo<sup>139</sup>, Perusahaan Pergadaian dapat melelang Barang Jaminan.
- (3) Sebelum pelaksanaan Lelang<sup>140</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara:
  - a. Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya; atau

---

<sup>139</sup> Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.

<sup>140</sup> Pengertian lelang menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Lelang/Vendureglement atau yang disingkat dengan VR Stb. 1908 No. 189 adalah Penjualan Umum atau Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan peminat/peserta lelang

- b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjualkan Barang Jaminannya.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pergadaian bersepakat dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah<sup>141</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai.
- (6) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian.
- (7) Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian atau pegawainya.
- (8) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Nasabah telah melunasi Uang Pinjaman beserta bunga pinjaman<sup>142</sup> atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Perusahaan

---

<sup>141</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Pasal 1 angka 15 Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pergadaian.

<sup>142</sup> Bunga kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada perusahaan pembiayaan / bank atas fasilitas yang diterima oleh nasabah dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bunga dinyatakan dalam bentuk persentase.

Pergadaian wajib mengembalikan Barang Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan.

- (2) Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan Pergadaian wajib menggantinya dengan:
  - a. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk Barang Jaminan berupa perhiasan; atau
  - b. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut dijaminkan, untuk Barang Jaminan selain perhiasan.

#### Pasal 26

Syarat dan tata cara penjualan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dengan cara Lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 27

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau berdasarkan kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b kepada Nasabah.
- (2) Perusahaan Pergadaian wajib mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK:

- 1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan<sup>143</sup> dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.
- 2) Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.
- 3) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS)<sup>144</sup> beserta peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 29

- (1) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi, pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula

---

<sup>143</sup> Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 6 Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian/atau dokumentransaksi keuangan yang telah disepakati.

<sup>144</sup> Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS Mediasi yaitu Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Ajudikasi yaitu Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya Arbitrase yaitu Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

dilakukan setelah memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Pergadaian secara bersama-sama.

(5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.

(6) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) paling sedikit dilakukan terhadap:

a. kegiatan operasional Perusahaan Pergadaian<sup>145</sup>;

b. pedoman operasional dan produk yang dipasarkan; dan

c. pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian yang antara lain mencakup produk, operasional, dan pemasaran.

### Pasal 30

(1) Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah<sup>146</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(3) dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

---

<sup>145</sup> Kegiatan Operasional PT. Pegadaian (Persero) yang telah dilakukan pada saat ini, antara lain meliputi :Menyalurkan uang dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat luas bagi yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai riil barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian dan barang - barang bernilai lainnya.Menerima jasa titipan, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barangnya. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam cara memanfaatkan asset perusahaan dalam bidang bisnis property seperti dalam pembangunan kantor dan pertokoan dengan system Build. Operate and Transfer (BOT). Kredit pegawai, yaitu pemberian kredit yang diberikan pegawai yang berpenghasilan tetap.<http://belajarlilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2016/10/kegiatan-operasional-pt-pegadaian.html>

- (2) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, wajib:
- a. mempunyai pembukuan terpisah untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dari kegiatan usaha konvensional; dan
  - b. menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

### Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Direksi Perusahaan Pergadaian harus mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampirkan dokumen:
- a. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau bukti sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;

---

<sup>146</sup>Perusahaan pergadaian syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memberlakukan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Namun, bukan berarti bebas biaya, karena perusahaan gadai syariah membebani peminjam dengan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang jaminan yang besarnya tidak tergantung pada nilai pinjamannya. Produk-produk pergadaian berbasis syariah yang dikemas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam transaksinya, gadai atau dalam Islam disebut dengan rahn merupakan akad utang piutang dengan menggunakan jaminan berupa barang berharga milik peminjam yang diserahkan kepada pihak yang meminjamkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan sampai utang tersebut dilunasi.

- b. daftar riwayat hidup pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah<sup>147</sup>, dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
  - c. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan persetujuan dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.
  - (3) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan diterima.
  - (4) Dalam hal permohonan persetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah<sup>148</sup> yang disampaikan tidak lengkap, pemohon harus menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
  - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan persetujuan dinyatakan batal.


---

<sup>147</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian Pasal 1 angka 5 Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

<sup>148</sup> Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.156 Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utangapabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

- (6) Penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, OJK menetapkan surat persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

## 7. Struktur Organisasi Pegadaian



## 8. Produk-Produk yang ditawarkan Pegadaian

### 1) Produk Gadai Konvensional

Jenis produk Pegadaian yang satu ini menjadi yang paling dikenal oleh masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang ke Pegadaian. Kegiatan gadai konvensional<sup>149</sup> yang diterapkan di Pegadaian dilandaskan kepada hukum gadai<sup>150</sup> yang terdapat di Kita Undang-Undang Hukum Perdata 1150-1160. Karena itulah, Anda akan merasa lebih aman dan terjamin ketika memutuskan memilih produk ini untuk mendapatkan dana cair. Bunga yang diberlakukan untuk produk Pegadaian satu ini relatif rendah, yaitu 0,75-1,15 persen per 15 hari.

### 2) Produk Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah tidak terlalu berbeda dengan produk gadai konvensional. Keduanya sama-sama menahan benda dari peminjam untuk dijadikan jaminan atas utang yang dimilikinya. Hal yang membedakannya, karena berprinsip syariah<sup>151</sup>, produk yang satu ini tidak mengenal sewa modal yang sama dengan bunga pinjaman. Sebagai gantinya, produk gadai syariah memberlakukan sewa tempat (*ujrah*) kepada tiap peminjam.

---

<sup>149</sup> Sigit Triandaru, Tatok Budisantoso *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi kedua* (Yogyakarta: Salemba Empat 2006), hlm

<sup>150</sup> Menurut pasal 1150 KUHPperdata disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

<sup>151</sup> *Ibid*

### 3) Produk Berbasis Fidusia

Bukan hanya perseorangan yang membutuhkan dana dari Pegadaian, berbagai sektor usaha kecil dan menengah (UKM)<sup>152</sup> juga sering memerlukan tambahan suntikan modal untuk pengembangan usaha. Situasi tersebutlah yang dilirik oleh Pegadaian sehingga muncuk produk berbasis fidusia, Produk ini ditujukan untuk menyediakan dana bagi usaha produktif di segala sektor dengan benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Aturan mengenai jaminan fidusia ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

### 4) Produk Gadai Sistem Angsuran

Produk yang dibuat sebagai kredit untuk para pengusaha mikro ini secara konsep tidak jauh berbeda dengan produk gadai konvensional. Peminjam akan memperoleh sejumlah dana segar dari hasil gadai barang berharganya. Namun yang membedakan, dalam produk gadai sistem angsuran, peminjam melakukan pembayaran pinjaman dengan cara dicicil.

### 5) Produk Investasi Emas

Selain menyalurkan kredit dan pembiayaan, ada produk lain di Pegadaian yang berorientasi ke arah investasi. Produk investasi emas<sup>153</sup> ini ditujukan bagi

---

<sup>152</sup> Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sendiri merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan dimana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

<sup>153</sup> Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Pegadaian Digital Service, Agen Pegadaian dan Marketplace. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram. Dijamin

masyarakat yang ingin memiliki logam mulia yang satu ini dengan cara tunai maupun dengan cara mengangsur. Emas yang dijual di pegadaian berbentuk lempengan logam mulia dengan berat 1 gram sampai 1.000 gram. Guna mengakomodasi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, Pegadaian bahkan mengadakan arisan emas agar tiap orang dapat membeli produk ini.

#### 6) Jasa Taksiran

Menaksir barang di Pegadaian tidak mesti menggadaikan barang yang nilainya diukur tersebut. Sebab pada kenyataannya, Pegadaian memiliki produk jasa taksiran yang menyediakan layanan jasa pengujian nilai terhadap barang bergerak. Produk ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang berharganya, seperti perhiasan emas, agar tidak dipermainkan bahkan ditipu oleh pihak yang hendak membeli barang tersebut.

#### 7) Jasa Titipan

Bagi yang sering merasa khawatir terhadap keamanan barang berharga yang dimiliki, Anda kini dapat menemukan solusi penyimpanannya melalui produk jasa titipan yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Dengan produk ini, Anda dapat menyimpan barang berharga Anda di Pegadaian dengan membayar sewa tempat.

#### 8) Jasa Sertifikasi Batu Mulia<sup>154</sup>

---

karatase 24 karat. Dikelola secara profesional dan transparan. Harga jual dan buyback yang kompetitif. Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram. Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram.

<https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>.

<sup>154</sup> Jasa Sertifikasi batu mulia adalah jasa pengujian terhadap sebuah batu mulia yang dilakukan oleh gemologis di laboratorium gemologi untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas dan spesifikasi-spesifikasi yang lain dibutuhkan dan untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada pemilik, penjual maupun pembeli batu mulia. Laboratorium Gemologi Pegadaian G-Lab menyediakan layanan profesional untuk sertifikasi batu mulia

Layanan yang produknya disebut sebagai G-Lab Pegadaian ini merupakan bentuk pengujian dan penilaian untuk melihat keaslian batu pertama, logam mulia, ataupun jenis batuan lain. Jika terbukti asli, pihak Pegadaian akan menerbitkan sertifikat untuk batu mulia tersebut. Produk ini diadakan demi mencegah semakin maraknya penipuan tentang batu mulia yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia.

---

dengan tenaga gemologis andal bersertifikat internasional dengan didukung peralatan yang modern, canggih dan mumpuni untuk menghasilkan pengujian yang presisi dan komprehensif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha pegadaian dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pegadaian yang melakukan pelanggaran hukum.

#### **B. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisi (*analytical approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang penormaan justru kondusif bagi terselenggaranya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pegadaian. Pendekatan analisis berguna mengetahui makna yang dikandung oleh-oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui sejarah perjalanan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap pegadaian.

#### **C. Sumber Data**

Bahan atau data yang dicari berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari :

1. Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang hukum yang mengikat kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pegadaian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Sumber hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap pegadaian, surat kabar, majalah serta artikel yang berhubungan.

#### **D. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut hierarkinya.

#### **E. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.